



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo berhak menerima dan mengelola penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.
- (3) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen atas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk menganggarkan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo melalui APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo wajib membayar dividen berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Lingkup pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga meliputi:

- a. perencanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya; dan
- b. penyusunan besaran anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada badan usaha sesuai usul dari SKPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dengan besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Pengalokasian Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan dan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) SKPKD wajib menatausaha dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPKD.

Pasal 12

Bupati dan DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 13

Bagian hasil usaha, laba dan/atau dividen Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo menjadi pendapatan asli Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 April 2018


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



H.A ETANGO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 1)
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1/14/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk antara lain juga untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milik daerah, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah Kabupaten Boalemo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo

membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah di Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.